

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbinten*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dengan yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Setiap pihak dalam hubungan hukum mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya.

Hukum perikatan diatur dalam buku III KUH Perdata. Pengaturan hukum perikatan dilakukan dengan sistem terbuka, artinya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang.

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena undang-undang maupun

perjanjian. ¹Perikatan yang lahir dari undang-undang dalam hal ini sebagai akibat dari perbuatan orang. Jadi bukan orang yang berbuat itu yang menetapkan adanya perikatan, melainkan undang-undang yang menetapkan adanya perikatan.

Perbuatan orang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Perikatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata. ² Perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hal ini dikarenakan kedua belah pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan diri, dimana kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.³

B. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan

¹Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, 2000, Bandung: PT Citra Aditya, hlm. 200-201

²Ibid, hlm. 244-245

³Ibid, hlm. 201

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”⁴

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata “*tort*” itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal wanprestasi.

Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata *tort* berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata *wrong* berasal dari “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Semula banyak pihak meragukan apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada. Baru pada pertengahan abad ke-19, perbuatan melawan hukum mulai diperhitungkan sebagai sebuah bidang hukum tersendiri di negara-negara Eropa Kontinental, baik di negara-negara Eropa Kontinental,

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 346

misalnya di Belanda dengan istilah “*onrechmatige daad*”, atau di negara-negara Anglo Saxon, dengan istilah *tort*.⁵

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata” mengemukakan bahwa dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari Pasal-Pasal hukum tertulis semata atau pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Baru sejak tahun 1919, dipelopori oleh Hoge Raad (Putusan Hoge Raad tanggal 21 Januari 1919), terjadi perkembangan dengan mengartikan “melawan hukum” bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis semata, melainkan juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Pada waktu itu, yang menjadi perkara adalah kasus dua kantor percetakan besar Lindenbaum dan Cohen. Seorang pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen agar memberitahukan kepada Cohen penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat dan nama-nama pelanggan beserta harga cetak. Cohen melakukan tindakan tersebut dengan maksud akan mempergunakan hal-hal yang ia tahu untuk menetapkan suatu siasat supaya masyarakat dan pelanggan-pelanggan Lindenbaum memilih pergi ke kantornya. Lindenbaum yang merasa dirugikan oleh Cohen kemudian mengajukan gugatan ke Arrondissementsrechtbank di Amsterdam. Lindenbaum menamakan

⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, 2010, Bandung: PT Citra Aditya, hlm. 2

tindakan Cohen sebagai perbuatan melanggar hukum yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 1401 Burgerlijk Wetboek (sama dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam gugatannya, Lindenbaum juga meminta ganti kerugian.

Pada pemeriksaan perkara tingkat pertama, Cohen dikalahkan. Akan tetapi pada pemeriksaan perkara tingkat banding, Lindenbaum dikalahkan dengan pertimbangan bahwa tindakan Cohen tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena tidak ada Pasal dari undang-undang yang dilanggar Cohen. Lindenbaum kemudian mohon pemeriksaan kasasi dan pada akhirnya Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan pertimbangan bahwa pengertian melanggar hukum dalam Pasal 1401 B.W. termasuk juga suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan kepantasan dalam masyarakat.⁶

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan uraian kedua pasal tersebut, dapat diperoleh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, 1960, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 13-14

a. Perbuatan (*Daad*)

Kata “perbuatan” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUH Perdata. Dengan demikian, Pasal 1365 itu untuk orang yang bertul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian.

Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 dan perbuatan negatif pada Pasal 1366 hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Hoge Raad 21 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian “melawan hukum” masih sempit. Setelah adanya putusan Hoge Raad, pengertian “melawan hukum” menjadi lebih luas, mencakup juga perbuatan negatif. Dengan demikian, pengertian perbuatan dalam Pasal 1366 KUH Perdata sudah termasuk juga dalam rumusan perbuatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

b. Melawan Hukum (*Onrechtmatig*)

Sejak tahun 1890, para penulis hukum sudah menganut paham yang luas mengenai pengertian melawan hukum, sedangkan Hoge Raad masih menganut paham yang sempit. Hal ini dapat diketahui dari putusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 yang merumuskan perbuatan melawan hukum itu sebagai “suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.”

Pada rumusan ini, yang harus dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang (*wet*). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melawan hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar undang-undang (*onwetmatig*). Dengan tafsiran sempit ini banyak kepentingan masyarakat dirugikan, tetapi tidak dapat menuntut apa-apa.⁷

c. Kerugian

Kerugian dapat bersifat material atau immaterial. Unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogis, dengan demikian penghitungan ganti kerugian didasarkan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (*bunga*).⁸

d. Kesalahan

Pasal 1365 KUH Perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan (*schuld*) dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya padapelakunya. Meyers dalam bukunya yang berjudul “*De Algemene Begrippen*” mengemukakan bahwa pengertian kesalahan dalam kebanyakan sistem hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, yang diharuskan adanya di samping perbuatan yang nampak,

⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 252-253

⁸ Ibid, hlm. 255-256

bilamana dikehendaki timbulnya akibat hukum dari keharusan membayar ganti kerugian. Sementara itu, Rutten dalam bukunya yang berjudul “*Verbintenissenrecht*” menegaskan bahwa kesalahan (*schuld*) yang dimaksud dalam Pasal 1838 B.W. (Pasal 1365 KUH Perdata) adalah kesalahan subjektif.⁹

e. Hubungan Kausal

Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “... perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.” Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*” dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.¹⁰

Menurut Moegni Djodirdjo, perbuatan melawan hukum secara luas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati

⁹Moegni Djodirdjo, Op.Cit., hlm. 69-70

¹⁰Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 257

yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹¹

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- (2) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap *equity* lainnya.
- (3) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
- (4) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

¹¹Moegni Djojodirdjo, Op.cit, hlm. 57-58

- (5) Perbuatan melawan hukum bukan merupakan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.¹²

Berdasarkan beberapa definisi dan uraian tentang pengertian perbuatan melawan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya segala perbuatan terlarang atau melanggar undang-undang, tetapi juga segala perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan dapat dimintakan ganti kerugian yang nyata. Secara konkrit perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar ketentuan hukum tertulis tetapi juga meliputi hukum tidak tertulis dan norma kesusilaan serta kepatutan dalam masyarakat.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹³ Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan.
- b. Antara sekurangnya dua orang.
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

¹²Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 3-4

¹³Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 338

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanyamungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.¹⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad, ketentuan Pasal 1313 sebenarnya kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan katakerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak darikedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
- (2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- (3) Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).

¹⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, 2010, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7-8

(4) Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”

Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan.¹⁵ Secara sederhana, pengertian perjanjian adalah apabila dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Apabila dirinci, perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan

¹⁵Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.,hlm. 224-225

berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”¹⁶
- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, hlm. 118-119

demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.¹⁷

3. Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu: tidak terlarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

¹⁷Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Op.Cit.,hlm. 85-90

c. Asas Konsensual

Perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Asas Obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).

4. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan menurut kriteria masing-masing sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

b. Perjanjian Bernama dan Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan konstruksi, dan lain-lain. Dalam KUH Perdata diatur dalam title V-XVIII dan diatur dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

c. Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, hibah, dan tukar-menukar sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*) misalnya dalam sewa-menyewa, pinjam pakai, dan gadai.

d. Perjanjian Konsensual dan Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi dari hak dan kewajiban

tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.¹⁸

5. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. suatu pokok persoalan tertentu;
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.”¹⁹

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka.

a. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan artinya persetujuan kehendak pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan sehingga tercapai persetujuan antara kedua belah pihak.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 225-228

¹⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.cit., hlm 339

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum berumur 21 tahun.

c. Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, dan prestasi yang wajib dipenuhi. Jika pokok perjanjian, objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal.

d. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang (Causa yang Halal)

Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, melainkan memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang undang-undang atau tidak, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat disebut

syarat objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum.²⁰

6. Berakhirnya Perjanjian

a. Jangka Waktu Perjanjian Telah Berakhir

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis berakhirilah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

b. Salah Satu Pihak Menyimpang dari Apa yang Diperjanjikan

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah berakhir.

c. Jika Ada Bukti Kelancangan dan Bukti Pengkhianatan (Penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telahdiperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dinyatakan berakhir oleh pihak yang lainnya.²¹

²⁰Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 228-232

²¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur.²²

Dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”²³ Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi

²²Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 203

²³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op.cit., hlm 323

prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut "*ingebreke stelling*".²⁴

2. Macam-Macam Bentuk Wanprestasi

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan tersebut yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.²⁵

²⁴ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 204

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, 1999, Bandung: PT Alumni, hlm 122

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.²⁶

E. Gugatan Melalui Pengadilan

1. Pengertian Gugatan

Yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak Penggugat dan Tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya karena pihak Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak Penggugat. sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak bisa

²⁶Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm 203-205

diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.²⁷

2. Isi Gugatan

Suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsglement Buitengewesten*), antara lain sebagai berikut:²⁸

a. Syarat Formal

(1) Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan

Pembuatan surat permohonan gugatan harus mencantumkan tempat di mana surat permohonan gugatan dibuat. yang dimaksud tempat di sini adalah tempat tinggal atau domisili pembuat surat permohonan gugatan.

(2) Materai

Surat permohonan gugatan dibubuhi materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan di atas materai diberi tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan tanggal pembuatan surat permohonan, sedangkan tanda tangannya harus dikenakan pada bagian materai yang ditempel di atas nama Penggugat atau kuasa hukumnya.

(3) Tanda Tangan

²⁷Sarwono, Op.Cit., hlm.31

²⁸Ibid, hlm. 32-33

Surat permohonan gugatan harus ditandatangani oleh pihak Penggugat atau kuasa hukumnya yang telah diberi surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.

b. Syarat Substansial

(1) Identitas Para Pihak Yang Berperkara

Suatu gugatan harus disebutkan dengan jelas identitas para pihak yang bersengketa atau subjek hukumnya yang menyangkut tentang nama lengkap, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal atau domisili para pihak yang bersengketa secara detail yang berguna untuk menentukan kewenangan relatif, yaitu yaitu pengadilan mana yang berhak menangani suatu perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 142 ayat (1), (2), dan (3) RBg. Apabila dalam hal Penggugat atau gugatannya terdiri dari perseorangan, badan hukum, badan usaha dan negara, maka harus jelas disebutkan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasarnya.

Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR:

- (1) Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam, atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- (2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang

dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika Tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai pertuang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat (2) dari Pasal 6 dari *Reglemen* tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO).²⁹

Pasal 142 ayat (1), (2), dan (3) RBg:

- (1)Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2)Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat menurut pilihan Penggugat. Dalam hal Para Tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) Pasal 6

²⁹Ibid, hlm. 58-59

Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang di antara para debitur pokok.³⁰

(3) Apabila tempat tinggal Tergugat tidak dikenal dan juga tempat kediamannya yang sebenarnya tidak dikenal atau Tergugat tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Para Penggugat.

(2) Identitas Kuasa Hukum

Identitas kuasa hukum umumnya hanya ditulis nama, pekerjaan, profesi, dan alamat kantor dari kuasa hukum atau domisilinya.

3. Posita atau Fundamentum Petendi

Posita atau Fundamentum Petendi adalah dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan alasan-alasan dari adanya suatu tuntutan dari pihak Penggugat. Surat permohonan gugatan posita-nya harus secara jelas menyebutkan tentang objek perkara, fakta hukum, kualifikasi perbuatan Tergugat, uraian kerugian, bunga dan denda, serta petitum (tuntutan pokok). Surat permohonan gugatan juga harus mempunyai alasan-alasan yang kuat. Apabila dalam gugatan yang diajukan tidak mempunyai alasan-alasan yang

³⁰Ibid, hlm. 58-59

kuat, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.³¹

F. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sanksi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.³²

G. Akibat Hukum Putusan


Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum dapat berwujud:

³¹Ibid, hlm. 54-56

³²Ibid, hlm. 211

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.³³

H. Kerangka Pikir



³³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 295-296

Keterangan:

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.YK memuat perkara perbuatan melawan hukum, sedangkan putusan Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.YK memuat perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang dalam gugatannya digabungkan. Berdasarkan kedua putusan tersebut, terdapat hal-hal yang menarik untuk dianalisis, yaitu para pihak yang terlibat dalam kedua perkara tersebut, alasan para pihak mengajukan gugatan, pertimbangan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta akibat bagi para pihak.